BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya dan berdasarkan pengamatan selama mengikuti kerja praktek pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumedang, sehubungan dengan judul laporan kerja praktek yaitu Prosedur dan Pelaksanaan Pemindahbukuan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan Pembahasan Kuliah Kerja Praktek, pelaksanaan *Standard Operating Procedures* Pemindahbukuan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Akan tetapi terkadang membutuhkan waktu lama apabila adanya kekeliruan dalam pengisian SSP oleh WP itu sendiri dan kurangnya kelengkapan WP pada saat mengajukan permohonan pemindahbukuan.

4.2 Saran

Berdasarkan data-data yang diperoleh penulis dari pelaksanaan kuliah kerja praktek ini, penulis memberikan saran-saran yang bersifat membangun, dengan harapan dapat menjadi masukan yang berguna bagi semua pihak. Setelah penulis memberikan kesimpulan yang dikemukakan diatas, penulis memberikan beberapa saran yang dapat digunakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumedang, yaitu:

1. Dalam Pemindahbukuan membutuhkan waktu yg cukup lama karena banyaknya yang dipindahbukukan harus dapat memanfaatkan waktu secara efektif, efisien dan objektif agar tidak terjadi kekeliruan saat pemindahbukuan.
2. *Account Representative* harus memberitahu atau menyampaikan kepada WP mengenai kelengkapan-kelengkapan untuk mengajukan permohonan Pemindahbukuan.